



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WALID JUNDI ALIAS WALID BIN SHODIKIN**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 14 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Gg. Maskoki IV
RT.003/RW.001 Kelurahan Gabek Satu
Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Walid Jundi Alias Walid bin Shodikin tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Walid Jundi Alias Walid bin Shodikin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tukijan Keling, S.H., Apri Anggara, S.H., Beri Saputra, S.H., Dian Ayu Indra Wardani, S.H., Ari Aditia Pangestu, S.H., Helda Marisa Pratiwi, S.H., Nurseha, S.H., Raka Oktafiandi, S.H., dan Heri Yanto, S.H. dan kawan-kawan, Advokat / Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum AL-HAKIM Bangka Belitung (LBH AL-HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Dalam No. 135A RT 03 RW 02 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:
167/Pid.B/2023/PN Pgp tanggal 24 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan dan penganiayaan berat*" melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kombinasi Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3.

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

4.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter);
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter).

dirampas untuk dimusnahkan

5.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempunyai Niat sedikitpun untuk membunuh atau melukai orang lain, Terdakwa hanyalah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan;
- Hal yang dilakukan oleh Terdakwa Walid Jundi alias Walid Bin Shodikin pada hakikatnya adalah naluri manusia untuk mempertahankan dirinya dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain yang ingin merusak atau merugikan dengan perbuatan melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai fakta – fakta hukum merupakan sebuah sudut pandang subjektif Penasihat Hukum Terdakwa terhadap seluruh fakta yang diperoleh dipersidangan demi kepentingan pembelaan Terdakwa. Terhadap uraian tersebut Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menilai secara objektif demi mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya (kebenaran materiil).
2. Bahwa dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan adanya pembelaan terpaksa / *noodweer* sehingga memohonkan agar Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*onslagh van recht vervolging*). Terhadap dalil tersebut maka akan kami jawab sebagai berikut :
 - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya halaman 14 BAB C Analisis Yuridis paragraf pertama mendalilkan “...sehingga terdakwa tanpa sengaja dan tanpa sadar melakukan perbuatan pembacokan tersebut”. Terhadap dalil tanpa sengaja maka dalam teori kesalahan dikenal dengan *culpa* / kelalaian, namun tidak sengaja atau kelalaian ini sama sekali tidak tergambar dalam fakta persidangan. Bahkan seluruh perbuatan Terdakwa merupakan fakta kesengajaan yaitu mulai dari Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter) hingga mengayunkan senjata tersebut. Oleh karena itu dalil tanpa sengaja tidak dapat dibenarkan secara yuridis;
 - Bahwa terhadap dalil perbuatan Terdakwa dilakukan *tanpa sadar* maka secara hal ini bertolak belakang dengan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya secara sadar bahkan menginsyafi akan perbuatannya sehingga merasa menyesal dan bersalah;

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi mendalilkan pembelaan terpaksa namun tidak menguraikan argumentasi yuridis apakah perbuatan Terdakwa benar memenuhi syarat secara yuridis memenuhi unsur pembelaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP maupun pembelaan terpaksa berlebihan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Oleh karena itu maka pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya secara yuridis;
- Bahwa demi mencari kebenaran yang sesungguhnya maka Kami akan menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur pembelaan terpaksa yaitu :
 - Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP syarat pembelaan terpaksa yaitu :
 - Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
 - Serangan itu bersifat melawan hukum;
 - Pembelaan merupakan keharusan;
 - Cara pembelaan adalah patut / seimbang.
 - Bahwa berdasarkan syarat tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan yang terungkap dalam persidangan maka perbuatan Terdakwa tidak dapat memenuhi unsur pembelaan terpaksa dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap teori pembelaan terpaksa dikenal 3 (tiga) asas ajaran penghapusan pidana yaitu Asas Subsidiaritas, Asas Proporsionalitas dan Asas "Culpa in Causa";
 - Bahwa berdasarkan asas subsidiaritas dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa diperoleh fakta hukum Terdakwa masih memiliki cara lain yang lebih baik untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut yaitu Terdakwa tetap berada didalam rumah dalam keadaan terkunci sebagaimana saran saksi Arpan bin Idris M Ali selaku Ketua RT. Namun Terdakwa secara sadar justru melakukan perbuatan persiapan yaitu mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter) dan membuka pintu belakang rumah dengan alibi mau melihat posisi korban Handi Pryanu alias Beben;

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika masih ada pilihan lain yang lebih baik, maka unsur pembelaan merupakan keharusan tidak dapat dipenuhi sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dinyatakan memenuhi unsur Pasal 49 ayat (1) KUHP;
- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa membalas 1 (satu) serangan dengan serangan bertubi – tubi sebanyak 3 (tiga) kali ayunan senjata tajam jenis parang panjang merupakan cara pembelaan yang tidak patut sehingga tidak sesuai dengan Asas Proporsionalitas dan tidak dapat dinyatakan sebagai pembelaan terpaksa berlebihan sebagaimana Pasal 49 ayat (2) KUHP;
- Bahwa satu hal lagi yang tidak dapat diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu bagaimana pertanggungjawaban Terdakwa terhadap perbuatannya yang mengakibatkan luka berat korban Rosnah, apakah juga dapat dikategorikan pembelaan terpaksa?. Oleh karena itu berdasarkan argumentasi yuridis Kami berpendapat tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dari diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2023, bertempat di rumah Terdakwa alamat Jalan Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kelurahan Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari korban Handi Pryanu alias Beben ada permasalahan pribadi dengan Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Ria Ruzanti alias Ria binti Ridwan Ali serta dilatarbelakangi korban sering mabuk minuman keras dan membuat keributan dengan Terdakwa dan istri. Selanjutnya pada Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kelurahan Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang korban Handi Pryanu alias Beben dalam kondisi mabuk minuman keras datang ke rumah Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter). Ketika itu korban Handi Pryanu alias Beben berteriak mengancam Terdakwa dan saksi Ria Ruzanti alias Ria binti Ridwan Ali "*ku bunuh kau, keluar kau*" lalu korban membuat keributan dengan memecahkan pot kembang didepan rumah Terdakwa. Selanjutnya melihat pintu depan tidak dibuka, korban Handi Pryanu alias Beben berusaha masuk dengan cara menuju pintu belakang rumah Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa menuju pintu belakang rumah lalu dengan sengaja membuka kunci pintu belakang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter) untuk mempersiapkan diri menyerang korban Handi Pryanu alias Beben. Selanjutnya korban Handi Pryanu alias Beben berusaha membuka pintu belakang rumah Terdakwa dan saksi Ria Ruzanti alias Ria binti Ridwan Ali berusaha menghalangi, namun korban Handi Pryanu alias Beben berhasil masuk. Ketika korban Handi Pryanu alias Beben masuk, Terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter) ke arah tangan kanan korban Handi Pryanu alias Beben lalu kedua kali Terdakwa mengayunkan ke arah kepala korban Handi Pryanu alias Beben. Selanjutnya datang Ibu dari korban Handi Pryanu alias Beben yaitu saksi Rosnah berusaha melindungi korban Handi Pryanu alias Beben sehingga Terdakwa mengayunkan lagi parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter) ke arah korban Handi Pryanu alias Beben namun mengenai lengan tangan kanan saksi Rosnah. Melihat saksi Rosnah terluka, Terdakwa langsung membawa korban Rosnah keluar

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meminta pertolongan warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa dilarai oleh tetangga Terdakwa lalu Terdakwa bersama Ketua RT setempat yaitu saksi Arpan membawa korban korban Handi Pryanu alias Beben dan saksi Rosnah ke Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada korban Handi Pryanu alias Beben mengakibatkan luka – luka berdasarkan *visum et repertum* Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang Nomor 017/MR-VIS/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayub, telah memeriksa korban Handi Pryanu pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 23.41 WIB dengan kesimpulan :

Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan :

- Luka bacok di kepala dan lengan tangan kanan;
- Luka tangkis di lengan tangan kiri bawah;
- Patah tulang hidung hingga tengkorak kepala belakang;
- Patah tulang lengan kanan bawah.

Luka - luka tersebut disebabkan oleh karena : Trauma benda tajam

Luka – luka / kelainan mengakibatkan korban :

- Cidera kepala berat;
- Syok berat dengan pendarahan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Handi Pryanu alias Beben meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang nomor : 111/MR-KMT/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 menerangkan Handi Pryanu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Maret jam 06.07 WIB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin pada pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat atau setidak - tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2023, bertempat di rumah Terdakwa alamat Jalan Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kelurahan Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan perbuatan "*penganiayaan yang mengakibatkan mati*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari korban Handi Pryanu alias Beben ada permasalahan pribadi dengan Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Ria Ruzanti alias Ria binti

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Ali serta dilatarbelakangi korban sering mabuk minuman keras dan membuat keributan dengan Terdakwa dan istri. Selanjutnya pada Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kelurahan Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang korban Handi Pryanu alias Beben dalam kondisi mabuk minuman keras datang ke rumah Terdakwa sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter). Ketika itu korban Handi Pryanu alias Beben berteriak mengancam Terdakwa dan saksi Ria Ruzanti alias Ria binti Ridwan Ali "ku bunuh kau, keluar kau" lalu korban membuat keributan dengan memecahkan pot kembang didepan rumah Terdakwa. Selanjutnya melihat pintu depan tidak dibuka, korban Handi Pryanu alias Beben berusaha masuk dengan cara menuju pintu belakang rumah Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa menjadi emosi sehingga Terdakwa menuju pintu belakang rumah lalu dengan sengaja membuka kunci pintu belakang kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter) untuk mempersiapkan diri menyerang korban Handi Pryanu alias Beben. Selanjutnya korban Handi Pryanu alias Beben berusaha membuka pintu belakang rumah Terdakwa dan saksi Ria Ruzanti alias Ria binti Ridwan Ali berusaha menghalangi, namun korban Handi Pryanu alias Beben berhasil masuk. Ketika korban Handi Pryanu alias Beben masuk, Terdakwa dengan tangan kanannya langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter) ke arah tangan kanan korban Handi Pryanu alias Beben lalu kedua kali Terdakwa mengayunkan ke arah kepala korban Handi Pryanu alias Beben. Selanjutnya datang Ibu dari korban Handi Pryanu alias Beben yaitu saksi Rosnah berusaha melindungi korban Handi Pryanu alias Beben sehingga Terdakwa mengayunkan lagi parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter) ke arah korban Handi Pryanu alias Beben namun mengenai lengan tangan kanan saksi Rosnah. Melihat saksi Rosnah terluka, Terdakwa langsung membawa korban Rosnah keluar dan meminta pertolongan warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa dilelai oleh tetangga Terdakwa lalu Terdakwa bersama Ketua RT setempat yaitu saksi Arpan membawa korban korban Handi Pryanu alias Beben dan saksi Rosnah ke Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang.

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada korban Handi Pryanu alias Beben mengakibatkan luka – luka berdasarkan *visum et repertum* Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang Nomor 017/MR-VIS/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayub, telah memeriksa korban Handi Pryanu pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 23.41 WIB dengan kesimpulan :

Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan :

- Luka bacok di kepala dan lengan tangan kanan;
- Luka tangkis di lengan tangan kiri bawah;
- Patah tulang hidung hingga tengkorak kepala belakang;
- Patah tulang lengan kanan bawah.

Luka - luka tersebut disebabkan oleh karena : Trauma benda tajam

Luka – luka / kelainan mengakibatkan korban :

- Cidera kepala berat;
- Syok berat dengan pendarahan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Handi Pryanu alias Beben mengalami luka – luka dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang nomor : 111/MR-KMT/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 menerangkan Handi Pryanu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Maret jam 06.07 WIB.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Maret 2023, bertempat di rumah Terdakwa alamat Jalan Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kelurahan Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan perbuatan "*penganiayaan mengakibatkan luka – luka berat*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jalan Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kelurahan Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, korban yaitu saksi Rosnah yang merupakan mertua dari Terdakwa bertempat tinggal disebelah rumah Terdakwa mendengar adanya keributan antara korban

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handi Pryanu alias Beben dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi Rosnah keluar dan melihat korban Handi Pryanu alias Beben sedang di bacok oleh Terdakwa. Kemudian saksi Rosnah berusaha meleraikan dengan cara memeluk korban Handi Pryanu alias Beben dan menghalangi Terdakwa namun Terdakwa tetap mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter) ke arah korban Handi Pryanu alias Beben sehingga mengenai lengan tangan kanan saksi Rosnah. Melihat saksi Rosnah terluka, Terdakwa langsung membawa korban Rosnah keluar dan meminta pertolongan warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa dilekahi oleh tetangga Terdakwa lalu Terdakwa bersama Ketua RT setempat yaitu saksi Arpan membawa korban korban Handi Pryanu alias Beben dan saksi Rosnah ke Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada saksi Rosnah mengakibatkan luka – luka berdasarkan *visum et repertum* Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang Nomor 035/MR-VIS/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayub, telah memeriksa saksi Rosnah pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 23.27 WIB dengan kesimpulan :

Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan :

- Luka bacok.

Luka - luka tersebut disebabkan oleh karena : Trauma benda tajam

Luka – luka / kelainan mengakibatkan korban :

- Cidera terancam amputatum sehingga dapat mengalami disabilitas lengan kanan bawah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rosnah mengalami luka berat di lengan tangan kanan sehingga akhirnya lengan tangan kanan saksi Rosnah diamputasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rosnah binti Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan saat itu adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang tepatnya di pintu dapur rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin terhadap korban yang bernama Handi Prayanu dan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin lakukan terhadap Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Saudara Handi Prayanu dikarenakan Saudara Handi Prayanu selalu membuat onar dan mengancam istri Terdakwa yang mana ancaman tersebut Saudara Handi Prayanu akan membunuh Saudari Ria selaku istri dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 21.45 WIB Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang rumah Terdakwa berada di belakang rumah Saksi, lalu pada saat itu Saksi melihat Saudara Handi Pryanu berada didepan rumah Terdakwa yang mana Saksi mendengar Saudara Handi Pryanu dalam kondisi mabuk teriak-teriak di depan rumah Terdakwa sambil mengatakan kepada istri Terdakwa yang bernama Ria "keluar kau ria, babi bangsat, ku bunuh kau malam ni" sambil memegang senjata tajam jenis pisau, dan kemudian Saudara Handi Pryanu menggedor-gedor jendela samping rumahTerdakwa, kemudian dikarenakan Terdakwa merasa terganggu lalu Terdakwa membuka pintu samping rumahnya, lalu Saudara Handi Pryanu langsung mendorong pintu tersebut sambil memasukkan tangannya ke dalam pintu tersebut sambil memegang pisau, kemudian terjadilah dorong mendorong pintu, pada saat Saudara Handi Pryanu memaksa masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung mendorong pintu dengan sekuat tenaga sehingga Saudara Handi Pryanu terpental keluar dan terjatuh di depan pintu, kemudian pada saat Saudara Handi Pryanu dalam keadaan terjatuh Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang yang terletak di dapur tepatnya tergantung di dinding dapur, kemudian langsung menghampiri Saudara Handi Pryanu yang pada saat itu dalam posisi terduduk kemudian langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Saudara Handi Pryanu yang mana pada saat itu Saksi langsung mendekat untuk meleraikan sehingga parang tersebut mengenai tangan kanan Saksi, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali yang mana 1 (satu) kali mengenai tangan sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai kepala Saudara Handi Pryanu yang pada saat itu Saudara Handi Pryanu langsung tergeletak bersimbah darah, setelah itu Terdakwa langsung mengangkat tubuh Saudara Handi Pryanu ke dalam mobil yaitu menggunakan mobil milik Pak RT atas nama Arpan dan Saksi beserta Saudari Ria juga ikut ke dalam mobil tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dialami oleh Saudara Handi Pryanu yaitu luka robek menganga di bagian tangan sebelah kanan dan kepala sehingga menyebabkan Saudara Handi Pryanu meninggal dunia, dan terhadap Saksi mengalami luka robek menganga pada bagian tangan sebelah kanan yang menyebabkan tangan Saksi di amputasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ria Ruzanti als Ria binti Ridwan Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi dan Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang tepatnya di pintu dapur rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin terhadap korban yang bernama Handi Prayanu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Saudara Handi Prayanu dikarenakan Saudara Handi Prayanu selalu membuat onar dan mengancam Saksi selaku istri Terdakwa yang mana ancaman tersebut Saudara Handi Prayanu akan membunuh Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang awalnya Saksi sedang beristirahat di kamar bersama-sama dengan suami Saksi, yang mana pada saat itu Saksi baru selesai menemani anak-anak saya belajar. Kemudian pada saat Saksi sedang istirahat di dalam kamar Saksi, sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendengar suara keributan di luar, yang mana awalnya Saksi tidak tahu suara siapa yang sedang ribut-ribut di luar tersebut. Kemudian Saksi melihat dari jendela kamar Saksi bahwa ada

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Handi Pryanu als Beben membawa pisau dan berteriak “ku bunuh ku bunuh, keluar kau” sambil mengancam akan membunuh Saksi dan suami Saksi. Kemudian Saksi dan suami Saksi pun keluar kamar, dan menuju ke ruang tamu rumah dengan tujuan untuk mencari tahu apa yang terjadi diluar rumah, lalu Saksi dan suami Saksi melihat Saudara Handi Pryanu mengamuk dan mengubrak-abrik pot bunga yang berada di teras rumah Saksi, yang mana apabila Saudara Handi Pryanu berulah seperti itu biasanya Saudara Handi Pryanu dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras (mabuk), dan Saudara Handi Pryanu memang sudah seringkali membuat onar di lingkungan tempat tinggal tersebut. Kemudian Saksi lihat bahwa Saudara Handi Pryanu semakin mengamuk. Lalu Saudara Handi Pryanu berjalan ke arah dapur sambil terus mengamuk-ngamuk, mengetahui hal tersebut Saksi dan suami Saksi pun langsung menuju ke arah pintu dapur, lalu pintu dapur dibuka oleh suami Saksi yang mana mengetahui hal tersebut Saudara Handi Pryanu langsung mendorong pintu tersebut dan berusaha masuk ke dalam namun masih Saksi tahan, dan terjadi dorong-dorongan antara Saksi dengan Saudara Handi Pryanu. Kemudian Saksi melihat suami Saksi sudah memegang parang, dan Saksi langsung menutup pintu dapur tersebut dikarenakan Saksi ketakutan. Lalu suami Saksi berada di depan pintu dengan kondisi pintu Saksi kunci dari dalam, lalu Saksi tidak tahu apa yang terjadi antara suami Saksi dan Saudara Handi Pryanu. Setelah itu Saksi mendengar ada teriakan dari orangtua Saksi dikarenakan kesakitan, mendengar hal tersebut Saksi langsung keluar dan menolong ibu dan memanggil tetangga untuk meminta bantuan, sedangkan suami Saksi langsung diamankan oleh tetangga dan korban tergeletak di tidak jauh dari pintu dapur. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB ibu Saksi, suami Saksi, Saudara Handi Pryanu, dan Saudara Arpan (Ketua RT) langsung membawa korban ke Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang dan langsung menjalani perawatan medis. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi diberitahu oleh suami Saksi bahwa Saudara Handi Pryanu sudah meninggal dunia sekira pukul 06.10 WIB. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa sebelumnya memang Saudara Handi Pryanu sering membuat

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resah dan sering mengganggu Saksi, serta Saudara Handi Pryanu juga ada mengancam akan membunuh Saksi, dan Saudara Handi Pryanu pun sering salah paham tentang Saksi yang dulu pernah membela mantan istrinya daripada membela Saudara Handi Pryanu. Kemudian juga Saudara Handi Pryanu sering memperlakukan tentang harta warisan dari orangtua Saksi;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saudara Handi Pryanu mengalami luka pada bagian tangan kanan, dan kepala. Lalu setelah dibawa ke Rumah Sakit sekira pukul 22.30 WIB Saudara Handi Pryanu sempat mendapat penanganan dari rumah sakit dan kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 06.10 WIB Saudara Handi Pryanu dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Indrawansyah als Indra bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang tepatnya di pintu dapur rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin terhadap korban yang bernama Handi Prayanu;
- Bahwa yang mengakibatkan meninggalnya Saudara Handi Pryanu dan mengakibatkan luka Saudari Rosnah adalah Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jendral Sudirman Gg. Maskoki IV RT.003 RW.001 Kel. Gabek Satu Kec. Gabek Kota Pangkalpinang pada saat itu Saksi sedang duduk-duduk diteras luar rumah Saksi, kemudian datang sendirian Saudara Handi Pryanu berteriak di depan rumah Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin dengan mengatakan "babi bangsat kau ria, jawe, keluar kamu, kau ku bunuh", pada saat itu Saksi melihat Saudara Handi Pryanu ditangan sebelah kanan memegang sebilah pisau. Kemudian Saudara Handi Pryanu menghampiri Saksi sambil memegang pisau di

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangganya, namun tidak berkomunikasi dengan Saksi. Kemudian Saksi menasehati Saudara Handi Pryanu “jadi-jadi lah malu dengan tetangga ribut malam-malam gini”, akan tetapi Saudara Handi Pryanu hanya diam dan tidak merespon nasihat Saksi, lalu Saudara Handi Pryanu berjalan masuk ke halaman samping rumah Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin dan langsung memecahkan pot-pot bunga yang berada di rumah Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin, melihat Saudara Handi Pryanu melakukan perbuatan tersebut dan tidak merespon nasihat dari Saksi, Saksi pun masuk kedalam rumah. Tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB saya mendengar suara teriakan Saudari Rosnah dari arah rumah Saudara Handi Pryanu dengan berteriak “tolong, tolong” mendengar teriakan tersebut Saksi pun langsung keluar dari rumah dan menuju ke arah Saudari Rosnah yang saat itu berada di samping rumah Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin. Pada saat itu Saksi melihat tangan sebelah kanan Saudari Rosnah sudah berlumuran darah seperti luka tebasan, dan Saksi juga melihat Saudara Handi Pryanu sudah terkapar di lantai tepatnya di belakang mesin percetakan millik Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin dan berlumuran darah yang sangat banyak. Kemudian Saksi pun langsung memegang tangan kanan Saudari Rosnah yang dalam keadaan luka parah membawa keluar dari halaman samping rumah Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin untuk diberikan pertolongan, sambil Saksi pun berteriak untuk meminta tolong ke tetangga-tetangga sekitar. Kemudian datang lah Saudara Arfan (ketua RT) membantu, dan Saudari Rosnah bersama dengan Saudara Handi Pryanu di bawa menggunakan mobil milik Saudara Arfan ditemani oleh Saudari Ria kakak kandung Saudara Handi Pryanu (istri dari Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin) dan Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin untuk dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa Saksi tidak melihat ataupun mengetahui kapan Saudari Rosnah datang di tempat kejadian tersebut, tiba-tiba pada saat Saksi keluar Saudari Rosnah sudah berada di tempat kejadian dengan keadaan tangan sebelah kanan sudah luka berlumuran darah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 06.30 WIB Saksi mendapat kabar dari anak Saksi bahwa Saudara Handi Pryanu meninggal dunia akibat dari perbuatan Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin pada malam itu (rabu tanggal 08 maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkannya;

4. Saksi Arpan bin Idris. M Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadi Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang tepatnya di pintu dapur rumah Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin terhadap korban yang bernama Handi Pryanu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan bagaimana caranya Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pembunuhan dan/atau penganiayaan namun dilihat dari luka korban akibat luka tersebut diakibatkan oleh senjata tajam;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada warga Saksi yang berkelahi yang menyebabkan luka parah saya langsung mengambil mobil dan langsung menuju ke lokasi kejadian dan pada saat turun dari mobil Saksi melihat Terdakwa Walid Jundi alias Walid bin Shodikin sedang menggendong Saudara Handi Pryanu yang pada saat itu berlumuran darah pada bagian tangan sebelah kanan dan pada bagian kepala dan juga Saudari Rosnah sedang berjalan sambil berlumuran darah pada bagian tangan;
- Bahwa akibat dari pembunuhan tersebut dilakukan oleh Saudara Handi Pryanu yaitu mengalami luka pada bagian kepala dan tangan sebelah kanan dan setelah dibawa kerumah sakit Saudara Handi Pryanu meninggal dunia sedangkan Saudari Rosnah mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat melakukan pembunuhan dan/atau penganiayaan ada menggunakan alat yaitu berupa senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hermansyah alias Herman bin M. Husen Ishak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah paman korban Saudara Handi Pryanu alias Beben,

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan korban Saudari Rosnah adalah kakak ipar Saksi;

- Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Saudari Ria sekitar lebih kurang 200 meter (dua ratus meter);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi ditelpon oleh Saudari Ria Ruzanti yang memberitahukan ada peristiwa yang menimpa Saudara Handi Pryanu alias Beben dan korban Saudari Rosnah. Ketika ditelpon tersebut Saksi sudah memiliki firasat jika Saudara Handi Pryanu alias Beben pasti membuat keributan lagi karena sudah beberapa kali Saudara Handi Pryanu alias Beben membuat keributan;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi peristiwa yaitu rumah Terdakwa dan Saudari Ria Ruzanti yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kelurahan Gabek Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Saksi melihat Saudara Handi Pryanu alias Beben dalam keadaan luka – luka diangkat ke dalam mobil dan Saudari Rosnah juga dalam keadaan luka di tangan kanannya lalu dibawa ke RS Bakti Timah Pangkalpinang. Saksi ikut menyusul ke RS Bakti Timah Pangkalpinang untuk melihat keadaan Saksi Handi Pryanu alias Beben dan korban Saudari Rosnah di IGD RS tersebut. Pagi harinya Saksi mendapatkan kabar jika Saudara Handi Pryanu alias Beben akhirnya meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di pintu dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang, telah terjadi tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang bernama Handi Prayanu yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan Saudara Handi Prayanu meninggal dunia dan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saudari Rosnah binti Idrus yang menyebabkan salah satu tangan Saudari Rosnah binti Idrus diamputasi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Saudara Handi Prayanu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gang

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maskoki IV Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang awalnya Terdakwa sedang beristirahat di kamar bersama-sama dengan istri Terdakwa, yang mana pada saat itu istri Terdakwa baru selesai menemani anak-anak Terdakwa belajar. Kemudian pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendengar suara keributan di luar, yang mana awalnya Terdakwa tidak tahu suara siapa yang sedang ribut-ribut di luar tersebut. Kemudian istri Terdakwa melihat dari jendela kamar Terdakwa bahwa ada Saudara Handi Pryanu als Beben membawa pisau dan berteriak “ku bunuh ku bunuh, keluar kau” sambil mengancam akan membunuh Terdakwa dan istri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa pun keluar kamar, dan menuju ke ruang tamu rumah dengan tujuan untuk mencari tahu apa yang terjadi diluar rumah, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa melihat Saudara Handi Pryanu als Beben mengamuk dan mengubrak-abrik pot bunga yang berada di teras rumah Terdakwa, yang mana apabila Saudara Handi Pryanu als Beben berulah seperti itu biasanya Saudara Handi Pryanu als Beben dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras (mabuk), dan Saudara Handi Pryanu als Beben memang sudah seringkali membuat onar di lingkungan tempat tinggal tersebut. Kemudian Terdakwa lihat bahwa Saudara Handi Pryanu als Beben semakin mengamuk. Lalu Saudara Handi Pryanu als Beben berjalan ke arah dapur sambil terus mengamuk-ngamuk, mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung menuju ke dapur, lalu di balik pintu dapur Terdakwa melihat ada parang dan mengambil parang tersebut, lalu pintu dapur Terdakwa sengaja Terdakwa buka kuncinya dan kemudian langsung di dorong oleh Saudara Handi Pryanu als Beben, melihat hal tersebut istri Terdakwa langsung berusaha menutup pintu dapur tersebut, dan terjadi dorong-dorongan antara istri Terdakwa dengan Saudara Handi Pryanu als Beben, yang mana Terdakwa tidak membantu untuk menutup pintu tersebut, namun Terdakwa hanya berdiri di balik pintu sambil memegang parang tanpa membantu istri Terdakwa untuk menutup dan menghalangi agar Saudara Handi Pryanu als Beben tidak masuk ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat tangan Saudara Handi Pryanu als Beben memegang pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke arah istri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan/menebaskan parang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan korban, setelah itu akibat Terdakwa menebas tangan Saudara Handi Pryanu als Beben tersebut kemudian pintu dapur rumah Terdakwa agak terbuka lalu

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Terdakwa langsung mengayunkan/menebaskan lagi parang menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban dengan posisi tepat di depan pintu dapur/samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan parang lagi ke arah tangan korban namun mengenai tangan Ibu mertua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada ayunan parang yang seberapa yang mengenai kepala korban dan yang mengenai tangan Ibu mertua Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengayunkan/menebaskan parang tersebut ke arah korban dalam keadaan nekat dengan tanpa pikir panjang tanpa tahu apa-apa lagi. Kemudian Saudara Handi Pryanu als Beben terjatuh di lantai di dekat pintu dapur rumah Terdakwa dalam keadaan berdarah-darah pada bagian tangan dan kepala. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh tetangga-tetangga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut dan dibawa ke rumah Saudara Hendra. Setelah Terdakwa merasa sedikit lebih tenang, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan mengangkat korban ke mobil dan langsung membawa korban ke UGD Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang bersama-sama dengan istri, Ibu mertua dan sopir mobil tersebut Saudara Amran (Pak RT). Sesampainya di UGD sekira pukul 23.00 WIB Saudara Handi Pryanu als Beben langsung mendapat penanganan dari pihak rumah sakit, setelah itu Terdakwa pun menunggu di rumah sakit. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 06.10 WIB Terdakwa diberitahu oleh Dokter yang bertugas bahwa Saudara Handi Pryanu als Beben sudah dinyatakan meninggal dunia. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi dan memberitahu istri Terdakwa bahwa Saudara Handi Pryanu als Beben sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan dan pembunuhan tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan parang yang Terdakwa ambil dari balik pintu dapur tersebut dikarenakan Terdakwa takut dan khawatir apabila Saudara Handi Pryanu als Beben sewaktu-waktu bisa melukai istri Terdakwa, dan menyerang Terdakwa. Yang mana pada saat itu Saudara Handi Pryanu als Beben sudah membawa dan memegang pisau di tangannya, dan juga sudah mengarahkan pisau tersebut ke arah istri Terdakwa, oleh sebab itu Terdakwa langsung menebas Saudara Handi Pryanu als Beben menggunakan parang yang sudah Terdakwa pegang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun sebelumnya dengan korban tersebut, yang membuat Terdakwa melakukan penganiayaan

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



terhadap korban sampai meninggal tersebut dikarenakan Terdakwa takut, emosi, dan kesal terhadap korban, yang mana korban ada datang ke rumah Terdakwa sambil membawa pisau dan berusaha masuk ke rumah Terdakwa dengan cara mendorong-dorong pintu dapur rumah Terdakwa, dan korban mengancam istri Terdakwa sambil mengatakan bahwa akan menusuk dan membunuh istri Terdakwa. Lalu sepengetahuan Terdakwa Saudara Handi Pryanu als Beben selalu mengganggu istri Terdakwa yang merupakan kakak kandung dari Saudara Handi Pryanu als Beben dikarenakan terkait harta warisan dari orangtua Saudara Handi Pryanu als Beben dan istri Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa sengaja membuka kunci pintu dapur dan tidak menolong istri Terdakwa menghalangi pintu dapur agar Saudara Handi Pryanu als Beben tidak masuk ke rumah Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dan emosi dengan kelakuan Saudara Handi Pryanu als Beben yang sering membuat onar dan mengganggu serta mengancam istri Terdakwa, sehingga Terdakwa pun merasa gelap mata dengan Saudara Handi Pryanu als Beben dan disitulah timbul niatan Terdakwa untuk mencelakai Saudara Handi Pryanu als Beben tersebut dengan cara sengaja membuka kunci pintu dapur dan apabila Saudara Handi Pryanu als Beben masuk maka langsung Terdakwa tebas menggunakan parang yang sudah Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi *a de charge*), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter);
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang awalnya Terdakwa sedang beristirahat di kamar bersama-sama dengan istri Terdakwa, yang mana pada saat itu istri Terdakwa baru selesai menemani anak-anak Terdakwa belajar. Kemudian pada saat Terdakwa sedang istirahat

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



di dalam kamar Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendengar suara keributan di luar, yang mana awalnya Terdakwa tidak tahu suara siapa yang sedang ribut-ribut di luar tersebut. Kemudian istri Terdakwa melihat dari jendela kamar Terdakwa bahwa ada Saudara Handi Pryanu als Beben membawa pisau dan berteriak “ku bunuh ku bunuh, keluar kau” sambil mengancam akan membunuh Terdakwa dan istri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa pun keluar kamar, dan menuju ke ruang tamu rumah dengan tujuan untuk mencari tahu apa yang terjadi diluar rumah, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa melihat Saudara Handi Pryanu als Beben mengamuk dan mengubrak-abrik pot bunga yang berada di teras rumah Terdakwa, yang mana apabila Saudara Handi Pryanu als Beben berulah seperti itu biasanya Saudara Handi Pryanu als Beben dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras (mabuk), dan Saudara Handi Pryanu als Beben memang sudah seringkali membuat onar di lingkungan tempat tinggal tersebut. Kemudian Terdakwa lihat bahwa Saudara Handi Pryanu als Beben semakin mengamuk. Lalu Saudara Handi Pryanu als Beben berjalan ke arah dapur sambil terus mengamuk-ngamuk, mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung menuju ke dapur, lalu di balik pintu dapur Terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter dan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter tersebut, lalu pintu dapur Terdakwa sengaja Terdakwa buka kuncinya dan kemudian langsung di dorong oleh Saudara Handi Pryanu als Beben, melihat hal tersebut istri Terdakwa langsung berusaha menutup pintu dapur tersebut, dan terjadi dorong-dorongan antara istri Terdakwa dengan Saudara Handi Pryanu als Beben, yang mana Terdakwa tidak membantu untuk menutup pintu tersebut, namun Terdakwa hanya berdiri di balik pintu sambil memegang parang tanpa membantu istri Terdakwa untuk menutup dan menghalangi agar Saudara Handi Pryanu als Beben tidak masuk ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat tangan Saudara Handi Pryanu als Beben memegang pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke arah istri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan/menebaskan 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan korban, setelah itu akibat Terdakwa menebas tangan Saudara Handi Pryanu als Beben tersebut kemudian pintu dapur rumah Terdakwa agak terbuka lalu Terdakwa langsung

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



mengayunkan/menebaskan lagi 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban dengan posisi tepat di depan pintu dapur/samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter lagi ke arah tangan korban namun mengenai tangan Ibu mertua Terdakwa yaitu Saksi Rosnah binti Idrus;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada ayunan parang yang seberapa yang mengenai kepala korban dan yang mengenai tangan Ibu mertua Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengayunkan/menebaskan 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter tersebut ke arah korban dalam keadaan nekat dengan tanpa pikir panjang tanpa tahu apa-apa lagi. Kemudian Saudara Handi Pryanu als Beben terjatuh di lantai di dekat pintu dapur rumah Terdakwa dalam keadaan berdarah-darah pada bagian tangan dan kepala. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh tetangga-tetangga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut dan dibawa ke rumah Saudara Hendra. Setelah Terdakwa merasa sedikit lebih tenang, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan mengangkat korban ke mobil dan langsung membawa korban ke UGD Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang bersama-sama dengan istri, Ibu mertua dan sopir mobil tersebut Saudara Amran (Pak RT). Sesampainya di UGD sekira pukul 23.00 WIB Saudara Handi Pryanu als Beben langsung mendapat penanganan dari pihak rumah sakit, setelah itu Terdakwa pun menunggu di rumah sakit. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 06.10 WIB Terdakwa diberitahu oleh Dokter yang bertugas bahwa Saudara Handi Pryanu als Beben sudah dinyatakan meninggal dunia. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi dan memberitahu istri Terdakwa bahwa Saudara Handi Pryanu als Beben sudah meninggal dunia;

- Bahwa alasan Terdakwa sengaja membuka kunci pintu dapur dan tidak menolong istri Terdakwa menghalangi pintu dapur agar Saudara Handi Pryanu als Beben tidak masuk ke rumah Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dan emosi dengan kelakuan Saudara Handi Pryanu als Beben yang sering membuat onar dan mengganggu serta mengancam istri Terdakwa, sehingga Terdakwa pun merasa gelap mata dengan Saudara Handi Pryanu als Beben dan disitulah timbul niatan Terdakwa untuk mencelakai Saudara Handi Pryanu als Beben tersebut dengan cara sengaja membuka kunci pintu dapur dan apabila Saudara Handi Pryanu als Beben

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



masuk maka langsung Terdakwa tebas menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter yang sudah Terdakwa pegang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada korban Handi Pryanu alias Beben mengakibatkan luka – luka berdasarkan *visum et repertum* Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang Nomor 017/MR-VIS/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayub, telah memeriksa korban Handi Pryanu pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 23.41 WIB dengan kesimpulan :

Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan :

- Luka bacok di kepala dan lengan tangan kanan;
- Luka tangkis di lengan tangan kiri bawah;
- Patah tulang hidung hingga tengkorak kepala belakang;
- Patah tulang lengan kanan bawah.

Luka - luka tersebut disebabkan oleh karena : Trauma benda tajam

Luka – luka / kelainan mengakibatkan korban :

- Cidera kepala berat;
- Syok berat dengan pendarahan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Handi Pryanu alias Beben mengalami luka – luka dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang nomor : 111/MR-KMT/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 menerangkan Handi Pryanu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Maret jam 06.07 WIB;

- Bahwa perbuatan Terdakwa kepada saksi Rosnah mengakibatkan luka – luka berdasarkan *visum et repertum* Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang Nomor 035/MR-VIS/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayub, telah memeriksa saksi Rosnah pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 23.27 WIB dengan kesimpulan :

Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan :

- Luka bacok.

Luka - luka tersebut disebabkan oleh karena : Trauma benda tajam

Luka – luka / kelainan mengakibatkan korban :

- Cidera terancam amputatum sehingga dapat mengalami disabilitas lengan kanan bawah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rosnah mengalami luka berat di lengan tangan kanan sehingga akhirnya lengan tangan kanan saksi Rosnah diamputasi

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pertama Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Walid Jundi Alias Walid bin Shodikin berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa dan bukan orang lain, sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dapat dipersalahkan kepadanya sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta apakah ada atau tidaknya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam perbuatan terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2 Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui bila perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan;
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa menurut Moelyatno, kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana Terdakwa menginsyafi bahwa pasti akan ada atau mungkin ada akibat yang akan timbul. Disamping itu terdapat pula mengenai akibat dan keadaan yang menyertai, yaitu meskipun diinsyafi adanya atau kemungkinan adanya akibat ketika berbuat meskipun akibat tersebut tidaklah dikehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang awalnya Terdakwa sedang beristirahat di kamar bersama-sama dengan istri Terdakwa, yang mana pada saat itu istri Terdakwa baru selesai menemani anak-anak Terdakwa belajar. Kemudian pada saat Terdakwa sedang

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat di dalam kamar Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendengar suara keributan di luar, yang mana awalnya Terdakwa tidak tahu suara siapa yang sedang ribut-ribut di luar tersebut. Kemudian istri Terdakwa melihat dari jendela kamar Terdakwa bahwa ada Saudara Handi Pryanu als Beben membawa pisau dan berteriak “ku bunuh ku bunuh, keluar kau” sambil mengancam akan membunuh Terdakwa dan istri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa pun keluar kamar, dan menuju ke ruang tamu rumah dengan tujuan untuk mencari tahu apa yang terjadi diluar rumah, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa melihat Saudara Handi Pryanu als Beben mengamuk dan mengubrak-abrik pot bunga yang berada di teras rumah Terdakwa, yang mana apabila Saudara Handi Pryanu als Beben berulah seperti itu biasanya Saudara Handi Pryanu als Beben dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras (mabuk), dan Saudara Handi Pryanu als Beben memang sudah seringkali membuat onar di lingkungan tempat tinggal tersebut. Kemudian Terdakwa lihat bahwa Saudara Handi Pryanu als Beben semakin mengamuk. Lalu Saudara Handi Pryanu als Beben berjalan ke arah dapur sambil terus mengamuk-ngamuk, mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung menuju ke dapur, lalu di balik pintu dapur Terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter dan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter tersebut, lalu pintu dapur Terdakwa sengaja Terdakwa buka kuncinya dan kemudian langsung di dorong oleh Saudara Handi Pryanu als Beben, melihat hal tersebut istri Terdakwa langsung berusaha menutup pintu dapur tersebut, dan terjadi dorong-dorongan antara istri Terdakwa dengan Saudara Handi Pryanu als Beben, yang mana Terdakwa tidak membantu untuk menutup pintu tersebut, namun Terdakwa hanya berdiri di balik pintu sambil memegang parang tanpa membantu istri Terdakwa untuk menutup dan menghalangi agar Saudara Handi Pryanu als Beben tidak masuk ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat tangan Saudara Handi Pryanu als Beben memegang pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke arah istri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan/menebaskan 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan korban, setelah itu akibat Terdakwa menebas tangan Saudara Handi Pryanu als Beben tersebut kemudian pintu dapur rumah Terdakwa agak terbuka lalu Terdakwa langsung mengayunkan/menebaskan lagi 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban dengan posisi tepat di depan pintu dapur/samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter lagi ke arah tangan korban namun mengenai tangan Ibu mertua Terdakwa yaitu Saksi Rosnah binti Idrus. Terdakwa tidak ingat pada ayunan parang yang seberapa yang mengenai kepala korban dan yang mengenai tangan Ibu mertua Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengayunkan/menebaskan 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter tersebut ke arah korban dalam keadaan nekat dengan tanpa pikir panjang tanpa tahu apa-apa lagi. Kemudian Saudara Handi Pryanu als Beben terjatuh di lantai di dekat pintu dapur rumah Terdakwa dalam keadaan berdarah-darah pada bagian tangan dan kepala. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh tetangga-tetangga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut dan dibawa ke rumah Saudara Hendra. Setelah Terdakwa merasa sedikit lebih tenang, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan mengangkat korban ke mobil dan langsung membawa korban ke UGD Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang bersama-sama dengan istri, Ibu mertua dan sopir mobil tersebut Saudara Amran (Pak RT). Sesampainya di UGD sekira pukul 23.00 WIB Saudara Handi Pryanu als Beben langsung mendapat penanganan dari pihak rumah sakit, setelah itu Terdakwa pun menunggu di rumah sakit. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 06.10 WIB Terdakwa diberitahu oleh Dokter yang bertugas bahwa Saudara Handi Pryanu als Beben sudah dinyatakan meninggal dunia. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi dan memberitahu istri Terdakwa bahwa Saudara Handi Pryanu als Beben sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa sengaja membuka kunci pintu dapur dan tidak menolong istri Terdakwa menghalangi pintu dapur agar Saudara Handi Pryanu als Beben tidak masuk ke rumah Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dan emosi dengan kelakuan Saudara Handi Pryanu als Beben yang sering membuat onar dan mengganggu serta mengancam istri Terdakwa, sehingga Terdakwa pun merasa gelap mata dengan Saudara Handi Pryanu als Beben dan disitulah timbul niatan Terdakwa untuk mencelakai Saudara Handi Pryanu als Beben tersebut dengan cara sengaja membuka kunci pintu dapur dan apabila Saudara Handi Pryanu als Beben masuk maka langsung Terdakwa tebas menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter yang sudah Terdakwa pegang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada korban Handi Pryanu

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Beben mengakibatkan luka – luka berdasarkan *visum et repertum* Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang Nomor 017/MR-VIS/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayub, telah memeriksa korban Handi Pryanu pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 23.41 WIB dengan kesimpulan :

Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan :

- Luka bacok di kepala dan lengan tangan kanan;
- Luka tangkis di lengan tangan kiri bawah;
- Patah tulang hidung hingga tengkorak kepala belakang;
- Patah tulang lengan kanan bawah.

Luka - luka tersebut disebabkan oleh karena : Trauma benda tajam

Luka – luka / kelainan mengakibatkan korban :

- Cidera kepala berat;
- Syok berat dengan pendarahan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Handi Pryanu alias Beben mengalami luka – luka dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang nomor : 111/MR-KMT/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 menerangkan Handi Pryanu meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 09 Maret jam 06.07 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah menghendaki untuk mengayunkan/menebaskan korban Handi Pryanu alias Beben menggunakan 1 (satu) bilah parang dikarenakan Terdakwa kesal dan emosi dengan kelakuan Saudara Handi Pryanu als Beben yang sering membuat onar dan mengganggu serta mengancam istri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu pertama;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (2) KUHP adalah merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP hanya menyebutkan kualifikasi tindak pidana saja dengan tidak ada menentukan syarat atau unsurnya, maka untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penganiayaan (mishandeling), Majelis Hakim mengambil pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain" (Hoge Raad derNederlanden 25 Juni 1894, Weekblad van het Recht 6334; 11 Januari 1892, Weekblad van het Recht 6133).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (letsel) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari pengertian penganiayaan tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Gang Maskoki IV Kel. Gabek I Kec. Gabek Kota Pangkalpinang awalnya Terdakwa sedang beristirahat di kamar bersama-sama dengan istri Terdakwa, yang mana pada saat itu istri Terdakwa baru selesai menemani anak-anak Terdakwa belajar. Kemudian pada saat Terdakwa sedang istirahat di dalam kamar Terdakwa, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendengar suara keributan di luar, yang mana awalnya Terdakwa tidak tahu suara siapa yang sedang ribut-ribut di luar tersebut. Kemudian istri Terdakwa melihat dari jendela kamar

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa ada Saudara Handi Pryanu als Beben membawa pisau dan berteriak “ku bunuh ku bunuh, keluar kau” sambil mengancam akan membunuh Terdakwa dan istri Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan istri Terdakwa pun keluar kamar, dan menuju ke ruang tamu rumah dengan tujuan untuk mencari tahu apa yang terjadi diluar rumah, lalu Terdakwa dan istri Terdakwa melihat Saudara Handi Pryanu als Beben mengamuk dan mengubrak-abrik pot bunga yang berada di teras rumah Terdakwa, yang mana apabila Saudara Handi Pryanu als Beben berulah seperti itu biasanya Saudara Handi Pryanu als Beben dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras (mabuk), dan Saudara Handi Pryanu als Beben memang sudah seringkali membuat onar di lingkungan tempat tinggal tersebut. Kemudian Terdakwa lihat bahwa Saudara Handi Pryanu als Beben semakin mengamuk. Lalu Saudara Handi Pryanu als Beben berjalan ke arah dapur sambil terus mengamuk-ngamuk, mengetahui hal tersebut Terdakwa pun langsung menuju ke dapur, lalu di balik pintu dapur Terdakwa melihat ada 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter dan mengambil 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter tersebut, lalu pintu dapur Terdakwa sengaja Terdakwa buka kuncinya dan kemudian langsung di dorong oleh Saudara Handi Pryanu als Beben, melihat hal tersebut istri Terdakwa langsung berusaha menutup pintu dapur tersebut, dan terjadi dorong-dorongan antara istri Terdakwa dengan Saudara Handi Pryanu als Beben, yang mana Terdakwa tidak membantu untuk menutup pintu tersebut, namun Terdakwa hanya berdiri di balik pintu sambil memegang parang tanpa membantu istri Terdakwa untuk menutup dan menghalangi agar Saudara Handi Pryanu als Beben tidak masuk ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa melihat tangan Saudara Handi Pryanu als Beben memegang pisau dan mengarahkan pisau tersebut ke arah istri Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengayunkan/menebaskan 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kanan korban, setelah itu akibat Terdakwa menebas tangan Saudara Handi Pryanu als Beben tersebut kemudian pintu dapur rumah Terdakwa agak terbuka lalu Terdakwa langsung mengayunkan/menebaskan lagi 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban dengan posisi tepat di depan pintu dapur/samping rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah parang dengan panjang ± 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter lagi ke arah tangan korban namun

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tangan Ibu mertua Terdakwa yaitu Saksi Rosnah binti Idrus. Terdakwa tidak ingat pada ayunan parang yang keberapa yang mengenai kepala korban dan yang mengenai tangan Ibu mertua Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa mengayunkan/menebaskan 1 (satu) bilah parang dengan panjang \pm 72 cm (tujuh puluh dua) centimeter tersebut ke arah korban dalam keadaan nekat dengan tanpa pikir panjang tanpa tahu apa-apa lagi. Kemudian Saudara Handi Pryanu als Beben terjatuh di lantai di dekat pintu dapur rumah Terdakwa dalam keadaan berdarah-darah pada bagian tangan dan kepala. Setelah itu Terdakwa ditenangkan oleh tetangga-tetangga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut dan dibawa ke rumah Saudara Hendra. Setelah Terdakwa merasa sedikit lebih tenang, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan mengangkat korban ke mobil dan langsung membawa korban ke UGD Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang bersama-sama dengan istri, Ibu mertua dan sopir mobil tersebut Saudara Amran (Pak RT). Sesampainya di UGD sekira pukul 23.00 WIB Saudara Handi Pryanu als Beben langsung mendapat penanganan dari pihak rumah sakit, setelah itu Terdakwa pun menunggu di rumah sakit. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 06.10 WIB Terdakwa diberitahu oleh Dokter yang bertugas bahwa Saudara Handi Pryanu als Beben sudah dinyatakan meninggal dunia. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi dan memberitahu istri Terdakwa bahwa Saudara Handi Pryanu als Beben sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan penganiayaan, dan oleh karenanya unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Mengakibatkan luka berat";

Ad.2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) pancaindra;
4. Kudung (rompong);
5. Lumpuh;
6. Berubah pikiran (akal) lebih dari 4 (empat) minggu lamanya;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang Nomor 035/MR-VIS/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ayub, telah memeriksa saksi Rosnah pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 23.27 WIB dengan kesimpulan :

Pada tubuh korban yang telah diperiksa didapatkan :

- Luka bacok.

Luka - luka tersebut disebabkan oleh karena : Trauma benda tajam

Luka – luka / kelainan mengakibatkan korban :

- Cidera terancam amputatum sehingga dapat mengalami disabilitas lengan kanan bawah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rosnah mengalami luka berat di lengan tangan kanan sehingga akhirnya lengan tangan kanan saksi Rosnah diamputasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* dihubungkan dengan keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat” terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai Niat sedikitpun untuk membunuh atau melukai orang lain, Terdakwa hanyalah sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan kesalahan dan hal yang dilakukan oleh Terdakwa Walid Jundi alias Walid Bin Shodikin pada hakikatnya adalah naluri manusia untuk mempertahankan dirinya dari perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain yang ingin merusak atau merugikan dengan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat mengenai apa yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang mana Terdakwa sengaja membuka kunci pintu

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur dan tidak menolong istri Terdakwa menghalangi pintu dapur agar Saudara Handi Pryanu als Beben tidak masuk ke rumah Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa kesal dan emosi dengan kelakuan Saudara Handi Pryanu als Beben yang sering membuat onar dan mengganggu serta mengancam istri Terdakwa, sehingga Terdakwa pun merasa gelap mata dengan Saudara Handi Pryanu als Beben dan disitulah timbul niatan Terdakwa untuk mencelakai Saudara Handi Pryanu als Beben tersebut dengan cara sengaja membuka kunci pintu dapur dan apabila Saudara Handi Pryanu als Beben masuk maka langsung Terdakwa tebas menggunakan parang yang sudah Terdakwa pegang dan lebih rincinya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tindak pidana, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa yang dituntut selama 15 (lima belas) tahun yang mana perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Handi Pryanu als Beben dan Korban Rosnah bukan murni dari kehendak ataupun kemauan Terdakwa tersebut, hanya terpancing emosi atas peranan dari korban Pryanu als Beben agar Terdakwa melakukan suatu tindakan perbuatan pidana seharusnya Terdakwa dapat menahan emosi untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Rosnah telah melakukan perjanjian perdamaian sebagaimana yang tertuang didalam Surat Pejanjian Perdaian yang telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Rosma dan diketahui oleh Saksi atas nama Andi Rosito, Zaki Alfian, Rika Sonalia, dan seterusnya dan diketahui oleh Ketua RW. 01, 003, Lurah Gabek 1, dan Camat Gabek, serta Saksi Rosnah selaku orang tua Korban Handi Pryanu als Beben juga telah memaafkan perbuatan pidana Terdakwa kepada anaknya yaitu Korban Handi Pryanu als Beben dan didepan persidangan telah saling memaafkan namun secara hukum perdamaian dan permintaan maaf tersebut tidaklah dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau menghapus perbuatan pidana Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembedaan bukanlah balas dendam tetapi merupakan efek jera diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat patuh dan taat kepada aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter) dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter), oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan sebagai alat atau sarana melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Handi Pryanu alias Beben;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rosnah binti Idrus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian diantara Terdakwa dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WALID JUNDI ALIAS WALID BIN SHODIKIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "pembunuhan dan penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau pergagang kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 25 cm (dua puluh lima centimeter);

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang warna kuning panjang lebih kurang 72 cm (tujuh puluh dua centimeter);

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwita Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Munayyir Kausar, S.H., Penuntut Umum dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *teleconference* dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juwita Sari, S.H.

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Pgp